

**PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM  
PENANGANAN PERMASALAHAN PENYANDANG  
DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI  
ACEH  
SKRIPSI**

Oleh :

**SAHMAL ALPARISI**  
**NPM 1603090006**

**Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : SAHMAL ALPARISI  
N.P.M : 1603090006  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM  
PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS DI  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

Medan, 14 November 2020

Dosen Pembimbing

  
**DRS. ABDUL JALAL BATUBARA, M.AP**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**

  
  
**Dr. ARIELN SALEH, S.Sos., M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : SAHMAL ALPARISI  
 N P M : 1603090006  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Pada hari, tanggal : Sabtu, 14 November 2020  
 W a k t u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP  
 PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP  
 PENGUJI III : Drs. ABDUL JALAL BATUBARA, M.AP

(.....)

(.....)

(.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN

*Bismilahirrohmaniirrohim*

Dengan ini saya, SAHMAL ALPARISI, NPM 1603090006, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 14 November 2020  
Yang menyatakan,



*Sahmal Alparisi*

SAHMAL ALPARISI



## PERMASALAHAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH

### SINGKIL PROVINSI ACEH

#### SAHMAL ALPARISI

1603090006

#### ABSTRAK

Adapun rumusan masalah dari Penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Dinas Sosial Kabupaten dalam Penanganan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan Metode Pekerjaan Sosial Prinsip Umum dalam bimbingan sosial perorangan, yaitu Intake Proses (Proses Penerimaan), Komunikasi (hubungan harmonis), Individualisasi, Partisipasi, Kerahasiaan Klien, dan Kesadaran diri sebagai Pekerja Sosial. Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial Kabupaten dalam Penanganan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dengan analisis atau reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Indikator dari penelitian ini adalah proses perencanaan program, proses pelaksanaan program dan Proses Monitoring dan Evaluasi Program. Yang akan dilihat dari penelitian ini bagaimana Dinas Sosial Kabupaten memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas, dari segi kebutuhan fisik, psikis dan sosial, serta juga keluarga dari si penyandang dalam merawat penyandang disabilitas. Saat dilapangan peneliti ikut bersama pendamping disabilitas untuk melihat proses pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Dan dilapangan pendamping memiliki banyak kendala dikarenakan jarak rumah pendamping dengan kantor dan setiap rumah dari penyandang itu sangat berjauhan, ditambah lagi dinas sosial kabupaten juga memiliki masalah yaitu kekurangan anggaran untuk melaksanakan program, dan adapun program yang dijalankan sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu banyak dilema yang ditemukan peneliti ketika dilapangan, dan diharapkan adanya perubahan seperti penambahan orang-orang yang ahli dibidangnya, perubahan perencanaan program dan anggaran program.

**Kata Kunci :** Peranan Dinas Sosial Kabupaten, Penanganan Penyandang Disabilitas.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari Jalan Jahiliyah hingga sekarang pada zaman yang terang berderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Peranan Dinas Sosial Kabupaten dalam Penanganan Permasalahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”**. Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Untuk yang istimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda

Mursalin dan Ibunda Hj. Halimah, S.P yang tidak pernah henti memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang dan terus mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk yang tersayang Kakak penulis Murdiantini, S.Pd. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos.,M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Mujahiddin,S.Sos.,M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Dosen Pembimbing Skripsi saya Bapak Drs. Abdul Jalal Batubara,M.AP yang selalu membimbing, memberikan arahan

sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Aceh Singkil, Ibu Sri Nola Utami Sherly, S.Sos selaku Pendamping Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI dan Bapak Asy'Ary Pohan, S.Sos Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial RI yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (HMJ IKS FISIP UMSU)
11. Teman-teman seperjuangan Stambuk 2016 Kessos UMSU. Nur Syafni, Fadlina Adriany Nasution, Widya Hidayani, Fariha Oldriati Sundawa, Khafifah Azzahra Tarigan, Bela Rahmania Damanik dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Kakak dan Abang dan Senior kessos dan di HMJ IKS
13. Adik-adik Junior ku stambuk 2017 dan 2018

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-

masalah terkait yang dibahas di penelitian ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalamnya, sekiranya dapat disempurnakan dikesempakatan lain dan semoga Allah memberikan kepada pihak-pihak, yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2020

**SAHMAL ALPARISI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	
....i	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6

1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
2.1 Peranan Dinas Sosial.....	9
2.1.1 Pengertian Peranan.....	9
2.1.2 Peranan Dinas Sosial.....	11
2.2 Penanganan.....	14
2.3 Penyandang Disabilitas.....	14
2.3.1 Pengertian Istilah Penyandang Cacat.....	14
2.3.2 Jenis-Jenis Disabilitas.....	31
2.3.3 Jaminan Pemenuhan Hak Penyandang Cacat.....	33
2.3.4 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	35
2.4 Aceh Singkil.....	40

## BAB III METODE PENELITIAN



	3.1 Jenis	
Penelitian.....		42
	3.2 Kerangka	
Konsep.....		42
	3.3 Definisi	
Konsep.....		43
	3.4	
Kategorisasi.....		4
		4
	3.5	
Narasumber.....		4
		4
	3.6 Teknik Pengumpulan	
Data.....		45
	3.7 Teknik Analisis	
Data.....		46
	3.8 Lokasi dan Waktu	
Penelitian.....		46
	3.9 Deskripsi Lokasi	
Penelitian.....		47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
	4.1 Hasil	
Penelitian.....		48
	4.2	
Pembahasan.....		5
		7
<b>BAB V PENUTUP</b>		
	5.1	
Kesimpulan.....		62
	5.2	
Saran.....		63

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1.2 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.....	13
Konsep.....	42
Gambar 3.2 Kerangka	
Gambar 3.7 Teknik Analisis Data.....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.4	
Kategorisasi.....	44
Tabel 3.5 Narasumber	
Penelitian.....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

HAM (Hak Asasi Manusia) pada hakikatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak dinikmati semata-mata karena ia adalah manusia. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Begitupun Penyandang Disabilitas yang memiliki kedudukan, hak dan

kewajiban yang sama dengan non Disabilitas. Untuk itu sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Nursiah, 2013 :51).

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (differently abled people) atau sering dikenal sebagai :disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat.

Penyandang Disabilitas merupakan kelompok Masyarakat yang beragam, diantaranya Penyandang Disabilitas fisik, Disabilitas mental, maupun gabungan-gabungan dari fisik dan mental. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat normal lainnya. Sebagai ba<sup>13</sup> i warga Negara Indonesia sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, kemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini mencapai 12,15 persen yang terbagi di dalam beberapa katagori baik dari jenis kelamin, dan tingkat disabilitas (berat dan sedang). Sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi rentan masih jauh dari kata adil (*fair*) masih terdapat diskriminasi terhadap pemenuhan hak terutama dalam mengakses fasilitas publik, padahal fasilitas publik merupakan hak setiap warga Negara yang seharusnya dapat diakses oleh siapapun, tidak terkecuali kelompok difabel. Temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan bahwa moda transportasi serta fasilitas gedung baik pemerintah maupun swasta belum memberikan aksesibilitas kepada kelompok disabilitas, kelompok disabilitas selalu terhambat untuk mendapatkan haknya akibat fasilitas publik yang tidak inklusi.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai jangkauan pengaturan yang meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, penghormatan perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan tarap kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas



dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerjasama Internasional, dan penghargaan (Sanjaya: 2016).

Penyandang Disabilitas adalah tanggung jawab Negara jadi sudah keharusan Pemerintah untuk memberikan pelayanan untuk menjamin Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dari data Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik, Kementerian Sosial, menunjukkan sebanyak 21,84 Juta atau sekitar 8,56 Persen Penduduk Indonesia adalah Penyandang disabilitas. (Data dari Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015).

Oleh karena itu pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ditujukan untuk:

1. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.
2. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas.
3. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih

berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.

4. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
5. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik tersebut termasuk pelayanan jasa transportasi publik. Pelayanan Publik yang mudah diakses itu diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik. Sedangkan mengenai pendanaan Pelayanan Publik bagi penyandang disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau

- c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Melihat data itu maka Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial setiap Provinsi dan Kabupaten memberikan pelayanan untuk memenuhi Hak-Hak yang harus di penuhi untuk Penyandang Disabilitas.Salah satu Lembaga dibawah naungan Kementerian Sosial yang memberikan pelayanan terhadap anak disabilitas yaitu Dinas Sosial Kabupaten.Pelayanan diberikan untuk membantu anak Penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan serta mendapatkan Hak-Hak anak pada umumnya.Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk anak Disabilitas yaitu memenuhi kebutuhan Pendidikan anak-anakPenyandang Disabilitas.Pendidikan yang diberikan berupa kesenian dalam mengembangkan potensi anak yang sudah dimilikinya sejak dini.

Selain itu terdapat Pelayanan dalam bidang ekonomi untuk membantu kebutuhan yang dibutuhkan baik bagi Keluarga Penyandang Disabilitas maupun bagi Penyandang Disabilitas sendiri.Dalam perjalanannya, Lembaga Dinas Sosial memberikan dampak positif bagi Penyandang Disabilitas yang berjumlah 1.124 jiwa mulai dari anak-anak hingga lanjut usia yang berada di Kabupaten Aceh Singkil.

Melihat dari keadaan di Kabupaten Aceh Singkil mengenai permasalahan Disabilitas, masyarakat sudah mengetahui tentang hak dari penyandang disabilitas, hanya saja implementasi dari pelayanan yang diberikan Dinas Sosial itu kurang dimengerti oleh masyarakat.Jadi inilah

alasan penulis Meneliti tentang Peranan Dinas Sosial Kabupaten dalam Penanganan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Penyandang Disabilitas di bagi atas 3 bagian, yaitu Disabilitas Mental, Fisik dan Keduanya (Mental dan Fisik). Jadi penulis melakukan pembatasan masalah, jadi tidak semua akan diteliti, yang akan penulis teliti ialah penyandang tuna daksa atau cacat fisik yang diambil hanya yang ditemukan saat proses observasi, dan jumlah Penyandang disabilitas yang paling dominan saja.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Peranan Dinas Sosial Kabupaten dalam Penanganan Permasalahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Peranan Dinas Sosial Kabupaten dalam penanganan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Secara

spesifikasi tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Kabupaten dalam penanganan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan fikiran dan manfaat, di antaranya :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan Peranan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lainnya yang tertarik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai kepuasan Masyarakat dalam pelayanan yang ada pada lembaga Dinas Sosial Kabupaten dan Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

## **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang Deskripsi data Narasumber hasil penelitian dan Pembahasan.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran



## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### BAB II

#### URAIAN TEORITIS

##### 2.1 Peranan Dinas Sosial

###### 2.1.1 Pengertian Peranan

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut KBBI 2007 kata peranan yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) "Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang menjalankan Hak dan Kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan".

### 2.1.2 Peranan Dinas Sosial

#### a. Peranan Dinas Sosial dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Kabupaten

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang Diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Daerah <sup>21</sup> Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang perangkat Daerah Adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Seketariat Daerah, Seketariat DPRD, Staf Ahli Walikota, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Daerah, Lembaga lain, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dinas Sosial dalam hal ini merupakan perangkat daerah Kota Metro yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja

Selain itu juga menurut peraturan Daerah Kota Metro Bab VI bagian Koordinasi dan pelaksanaan No. 13 Tahun 2016 Pasal 83 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan dan pemenuhan perannya selaku dinas yang tugas dan fungsinya pada bidang sosial. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro selaku pelaksana di bidang sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, usaha penyantunan, pembinaan, pelatihan dalam rangka meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dinas Sosial memiliki banyak peran yang harus dipenuhi diantaranya dalam memberdayakan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah aib dan berhak mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Penyandang disabilitas saat ini masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka, dilihat dari masih sulitnya aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama dan ketersediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas yang masih terbilang minim. Sehingga Dinas Sosial harus dapat memenuhi perannya, diantaranya memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang cacat, keluarga dan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya dan lain sebagainya sesuai dengan tugas, fungsi dan program yang dibuat di setiap

daerah.

b. Dinas Sosial Kabupaten

Dalam peraturan Menteri tentang Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota pasal 1

- 1) Urusan pemerintah bidang sosial adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 2) Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Dinas Sosial Daerah Provinsi adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- 4) Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

c. Dinas Sosial Kab. Aceh Singkil


Dinas Sosial Aceh Singkil beralamatkan Jalan Singkil Rimo Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Geografis Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil adalah daratan, kantor dinas sosial didirikan dan disahkan oleh Bupati Aceh Singkil pada tahun 2016 lalu. Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil :

Visi Dinas Sosial adalah terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial masyarakat kabupaten Aceh Singkil.

Misi Dinas Sosial adalah menciptakan penyelesaian yang responsive terhadap permasalahan sosial dan masyarakat dengan tujuan mewujudkan penyelesaian yang responsive terhadap permasalahan sosial dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutusmata rantai kemiskinan berbasis kemandirian.

### **3.2 STRUKTURAL SUSUNAN TUGAS TATA KERJA DINAS SOSIAL KAB. ACEH SINGKIL**

<p style="text-align: center;"><b>KEPALA</b> Drs. Iskandar</p>
--





### 2.1.2 Gambar Struktural Dinas Kab. Singkil

#### 2.2 Penanganan

Penanganan menurut KBBI adalah cara atau perbuatan merubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga bisa disebut upaya dalam penyelesaian suatu permasalahan yang ada.

Seksi  
Kelembagaan  
Kepahlawanan  
dan Restorasi

#### 2.3 Penyandang Disabilitas

##### 2.3.1 Pengertian Istilah Penyandang Cacat

Kata "cacat" dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu:

- 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan batin, atau akhlak).
- 2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna).
- 3) cela atau aib.
- 4) tidak/kurang sempurna.

Dalam *the International Classification of Impairment, Disability and Handicap* (WHO, 1980), ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu impairment, disability dan handicap. Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan

(sebagai akibat impairment) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seseorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu impairment atau disability, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin dan factor-faktor sosial atau budaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Penjelasan Pasal 4 ditentukan sebagai berikut penyandang disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
- b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara atau tidak dapat berbicara; bisu. Penyandang disabilitas Ganda atau Multi adalah penyandang disabilitas yang

mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra tuli. Disabilitas Netra individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*) disebut sebagai katagori buta jika seorang anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0 pada kategori *low vision* anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, ketajaman penglihatan kurang dari 6/21, atau anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. 28 orang yang mengalami kesulitan atau gangguan penglihatan, dimana seseorang dengan gangguan penglihatan yang tidak awas/jelas ini sehingga objek/benda yang dilihat hanya terlihat samar/ berbayang atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Disabilitas Netra atau Tunanetra atau Visual impairments dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

- Sejarah Perkembangan Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia hingga 2011, ada sekitar sepuluh istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari publik Indonesia maupun dokumen legal di tingkat nasional maupun lokal (Adioetomo, Mont, & Irwanto, 2014, h. 21; Pribe, J., & Howel, F., 2014, h. 2; Suharto, S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016, h.697-698; Maftuhin, A., 2016, h. 143-145). Keterangan dari kesepuluh istilah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. (ber) cacat;

Istilah ini pernah digunakan di dua dokumen legal yaitu Undang-undang no.33 tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan, dan Undangundang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ke dua Undang-undang tersebut sudah tak berlaku lagi, setelah digantikan oleh peraturan terbaru. Kata cacat sebagai kata benda, bila dilihat di kamus umum Bahasa Indonesia mengandung beberapa arti, yaitu: (a) kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela; aib; (4) tidak (kurang) sempurna. Sedangkan istilah **bercacat** adalah kata kerja, yang artinya adalah: ada kekurangannya; ada cacatnya; kurang lengkap; tidak sempurna

(Kamus Bahasa Indonesia, h. 249) Dari pengertian-pengertian yang tercantum dalam kamus bahasa Indonesia tersebut terlihat jelas bahwa kata cacat/bercacat selalu diasosiasikan dengan atribut-atribut yang negatif. Oleh karenanya istilah cacat cenderung membentuk opini publik yang negatif pula terhadap orang-orang yang bercacat ini sebagai orang malang, patut dikasihani, bahkan termasuk sebagai orang tidak terhormat, tidak bermartabat. Hal tersebut menunjukkan adanya pertentangan dengan perlindungan hak asasi mereka sebagai manusia yang bermartabat (Tarsidi, 2009, h.1).

**2) Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau**

### **rokaninya**

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang Dasardasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk

seluruh Indonesia. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undangundang no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional.

### **3) Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya**

Istilah ini pernah digunakan dalam peraturan resmi berupa Undang-undang no. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

### **4) Tuna**

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen resmi yaitu di bagian penjelasan dari Undangundang no. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang sudah tidak berlaku lagi sejak digantikan peraturan baru. Bila dilihat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata 'tuna' itu mengandung beberapa arti harfiah, yaitu : (a) luka; rusak; (b) kurang; tidak memiliki (Kamus Bahasa Indonesia, h.

1563)

Kata "tuna" berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti rusak atau rugi. Namun kata ini tidak lazim digunakan untuk mengacu pada barang yang rusak, seperti halnya kata cacat. Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya; Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandanganya. (Tarsidi, 2009, h.3).

Ragam penggunaan istilah 'tuna' terkait dengan kekurangan fungsi organ tubuh yang dialami seseorang adalah sebagai berikut:

- a) Tunadaksa: cacat tubuh
- b) Tunagrahita: cacat pikiran; lemah daya tangkap, keterbelakangan mental
- c) Tunalaras: sukar mengendalikan emosi dan sosial
- d) Tunanetra: tidak dapat melihat; buta
- e) Tunarungu: tidak dapat mendengar; tuli
- f) Tunawicara: tidak dapat berbicara: bisu

(Kamus Bahasa Indonesia, h. 1563) Istilah-istilah tersebut saat itu digunakan pula sebagai klasifikasi jenis atau tipe sekolah luar biasa/SLB yaitu sebagai berikut:

SLB tipe A: untuk siswa tunanetra

SLB tipe B: untuk siswa tunarungu

SLB tipe C : untuk siswa tunawicara

SLB tipe D : untuk siswa tunadaksa

SLB tipe E: untuk siswa tunalaras

SLB tipe F : untuk siswa tunagrahita

SLB tipe G : untuk siswa tunaganda, yaitu mengalami lebih dari satu kecacatan Uniknya, meskipun dokumen legal penggunaan istilah 'tuna' ini sudah tidak berlaku lagi sejak penerbitan peraturan baru, tetapi istilah-istilah tersebut masih familiar bahkan sampai saat artikel ini ditulis di tahun 2019 masih acapkali digunakan oleh berbagai pihak termasuk para penyandanganya sendiri.

#### **5) Penderita cacat**

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintah no 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi penderita cacat. Juga pada Undang-undang no 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan Peraturan ini sudah tidak berlaku lagi sejak digantikan dengan Peraturan Pemerintah no 43 tahun 1998 tentang Usaha-usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang cacat. Serta Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

#### **6) Penyandang kelainan**

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa. Serta Undang-undang

no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini masih berlaku sampai saat ini sebagai peraturan resmi, dimana kelainan yang dimaksudkan adalah mencakup kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Namun Peraturan pemerintah-nya tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya dokumen baru yaitu Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

#### **7) Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa)**

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen peraturan berupa Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 380/G/MN/tahun 2003 tentang pendidikan inklusi. Peraturan tentang pendidikan inklusi ini masih berlaku hingga saat artikel ini ditulis di tahun 2019. Juga pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 10 tahun 2011 tentang Kebijakan Anak berkebutuhan khusus, yang kemudian sudah dicabut/tidak berlaku laku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 4 tahun 2017 tentang Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang dimaksudkan untuk mengatur perlindungan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas guna pemenuhan hak-hak asasinya sebagai pelaksanaan penyesuaian dengan Undang-undang terkini tentang Penyandang disabilitas.

#### **8) Penyandang cacat**



Istilah ini pertama kali digunakan dalam dokumen Undang-undang no 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, pada pasal 42. Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Istilah ini kemudian digunakan dalam Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kemudian ditetapkan sebagai sumber utama acuan resmi definisi formal tentang definisi dan klasifikasi penyandang cacat di Indonesia, serta hak-hak penyandang cacat atas pendidikan, pekerjaan, standar hidup yang layak, perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, aksesibilitas dan rehabilitasi, terutama dalam kaitannya dengan anak yang mengalami kecacatan.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu dasar untuk peningkatan kesejahteraan sosial para penyandang cacat di Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu tonggak pencapaian yang signifikan dalam rangka dekade Penyandang Cacat Asia Pasifik 1993-2002. Dekade ini ditetapkan PBB sebagai jalan untuk menekankan perhatian dan komitmen dunia pada isu kecacatan dan penyandang cacat di Asia Pasifik.

Namun demikian seiring waktu kemudian, orang Indonesia terutama yang merupakan aktivis dengan disabilitas mengkritik definisi dalam Undang Undang no 4/1997 sebagai istilah yang masih lekat dengan stigmatisasi. Oleh karena pendefinisian tersebut dinilai cenderung berfokus atau menitikberatkan pada kekurangan fisik/*physical deficit*

berupa ketidaknormalan secara medis/*medical abnormality* yang menyebabkan individu dengan kecacatan mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara selayaknya. Jadi dikontraskan dengan standar bahwa yang selayaknya, yang 'normal' itu adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengalami kecacatan/ketidaknormalan secara medis tersebut. Hal ini dirasa dan dinilai mendiskreditkan, menstigma para penyandang cacat.

**9) *Difabel* – akronim dari *Differently abled people, difabled***

Sekitar tahun 1990-an, di Indonesia muncul pula istilah '*difabel*' singkatan/kependekan dari '*differently abled*' sebagai counter terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis (Suharto, 2011, p. 52). Istilah ini digunakan dengan argumen bahwa mereka bukan berketidakmampuan – sebagai terjemahan dari *disability*, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda. Dicontohkan antara lain dengan kasus bahwa mungkin dengan tidak memiliki kaki atau kaki yang layuh/lumpuh individu menjadi tidak dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain dengan cara berjalan menggunakan kedua kaki ('secara normal') tetapi individu tersebut tetap mampu mobilitas seperti berjalan itu dengan cara yang berbeda yaitu dengan menggunakan kursi roda (Maftuhin, 2016, h. 149) Ada setidaknya 3 versi asal-usul penggunaan istilah '*difabel*' dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama di sekitar tahun 1981-an terkait pengalaman tokoh disabilitas, Didi Tarsidi, mengikuti konferensi ketunanetraan Asia di Singapura (Tarsidi, 2009, h.2); kedua di

sekitar tahun 1985 terkait tulisan di harian LA Times (Smith, 1985 dalam Maftuhin, 2016, h. 150); lalu yang ketiga di sekitar tahun 1990an terkait dengan tokoh bernama Mansour Faqih (Maftuhin, 2016, h. 149-150; Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016, h. 699-700) Istilah ini digunakan pada dokumen legal di tingkat lokal yaitu Peraturan Daerah Sleman (Jawa Tengah) no. 11 tahun 2002 tentang Penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi Difabel; Peraturan Daerah Kota Surakarta (Jawa Tengah) no. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) no. 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel (Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016, h. 697). Peraturan-peraturan tersebut masih berlaku hingga saat artikel ini ditulis. Ada dua catatan menarik dan penting dari tokoh disabilitas netra kawakan yang juga Doktor di bidang sastra Inggris serta pernah menjadi staf pengajar di pendidikan luar biasa Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu bapak Didi Tarsidi terkait upaya penggunaan istilah ini secara

populer:

1) sebaiknya dipahami bahwa kata '*disability*' bukan lawan dari '*ability*'. Lawan kata *disability* adalah *non-disability*, sedangkan lawan kata *ability* adalah *inability*. Jadi, orang dengan *disability* bukan memiliki "kemampuan yang berbeda" seperti yang diklaim oleh istilah "*difability*", melainkan dapat memiliki kemampuan yang sama tetapi harus menggunakan cara yang berbeda.

2) Istilah *difabled* ataupun *difability* merupakan istilah yang asing yang belum cukup familiar bahkan bagi penutur asli bahasa Inggris, mungkin sama asingnya dengan istilah “difabel” bagi orang Indonesia. (2009, h.3) Istilah ini masih terus digunakan dan menjadi ‘alat perjuangan’ para pegiat/aktivis Difabel terutama di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah (Maftuhin, 2016, h. 151). Salah satu di antara yang konsisten menggunakan dan mempopulerkan istilah ini adalah Suharto yaitu sejak sebagai thesis Master di Belanda (Suharto, 2011) hingga studi doktoralnya di Australia (Suharto, S., (Suharto,S., P..Kuiper, & P. Dorset, 2016).

#### **10) Penyandang Disabilitas**

Seiring dengan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang no 19 tahun 2011, diperkenalkan istilah *penyandang disabilitas* Semiloka terminologi “Penyandang Cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat telah diadakan pada 8-9 Januari 2009, dihadiri oleh para pakar (linguistik, sosial budaya, hukum, hak asasi manusia/HAM, psikologi), perwakilan instansi pemerintah (antara lain: Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, dan lain-lain), pemerhati penyandang cacat, LSM, dan masyarakat umum telah menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah ‘penyandang cacat’ dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

1. Dari aspek bahasa, kata cacat secara denotative mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan rusak. Kata cacat juga mempunyai makna konotatif yang berupa rasa merendahkan atau negatif.

2. Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada sekelompok manusia yang dianggap cacat. Cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang.

3. Secara filosofis, tidak ada orang yang cacat.

Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya.

4. Secara empirik, istilah "penyandang cacat" yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik kepada orang yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah "penyandang cacat" telah menimbulkan kekeliruan dalam memahami keberadaan (eksistensi) orang yang disebut penyandang cacat. Kecacatan dianggap sebagai identitas dari seseorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Padahal ke-'cacat'-an bukanlah suatu keadaan yang menentukan kualitas terhadap yang tidak 'cacat'. Ke- 'cacat'-an bukanlah ukuran suatu keterbatasan eksistensi manusia. Ke-'cacat'- an hanyalah kondisi tertentu dari manusia yang mengantarkan dirinya kepada permasalahan

'perbedaan cara' di tingkatan realitas ketika menghadapi kehidupan itu sendiri, dibandingkan manusia lainnya. Ketika ke-'cacat'-an dipandang sebagai identitas tertentu manusia, hal tersebut justru merendahkan martabat manusia. Istilah "penyandang cacat" dengan demikian menjadi bentuk kekerasan terhadap manusia. Penggunaan istilah "penyandang cacat" telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia orang yang disebut sebagai "penyandang cacat".

5. Dampak psikososial dari adanya istilah "penyandang cacat" antara lain: menciptakan jarak sosial, membuat subyek dan orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut "penyandang cacat" mengkonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memposisikan sebagai korban. (Kasim, E.R. 2010)

Selanjutnya semiloka tersebut berhasil pula merumuskan sejumlah kriteria yang harus dipakai untuk menentukan istilah pengganti 'penyandang cacat', namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk memilih 1 dari 9 usulan istilah pengganti tersebut. Untuk itu dilanjutkan dengan pembentukan tim dan diskusi pakar pada 19-20 Maret 2010 yang akhirnya berhasil sepakat pada istilah 'penyandang disabilitas' yang memenuhi ke-15 alasan dan/atau kriteria pembentukan istilah.

1. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut. Istilah penyandang disabilitas secara jelas menunjukkan subyek yang dimaksud yaitu Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu

lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

2. Mendeskripsikan fakta nyata.

Istilah penyandang disabilitas telah sesuai fakta disandang dan dihadapi subyek (keterbatasan, lingkungan, dan sikap masyarakat).

3. Tidak memuat makna negatif.

Istilah penyandang disabilitas tidak mengandung unsur negatif dari subyek, karena mendeskripsikan adanya interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat. Tidak mengasihani.

4. Menumbuhkan semangat pemberdayaan.

Kriteria ini terpenuhi karena istilah penyandang disabilitas memahami bahwa untuk pemberdayaan penyandang disabilitas harus menghilangkan semua bentuk hambatan sosial, hukum, politik, budaya, ekonomi yang muncul karena adanya interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat termasuk dengan menyediakan aksesibilitas. Jadi, subjek berhak mendapat penguatan, penghilangan hambatan,

5. Memberikan inspirasi hal-hal positif

Istilah penyandang disabilitas diyakini dapat memberi inspirasi hal positif karena mendorong perubahan lingkungan, paradigma berpikir/ *mindset*,

pencitraan dan sikap masyarakat yang positif

6. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.

Istilah penyandang disabilitas diyakini belum digunakan oleh subyek lain di Indonesia. Baru pertama kali digunakan dalam kosa kata bahasa Indonesia, belum digunakan oleh subyek lain dan spesifik untuk kebutuhan ini

7. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian untuk berbagai keperluan. Istilah penyandang disabilitas diharapkan istilah ini bisa bersifat umum dan bisa digunakan dalam konteks apapun dan semua subjek semua subjek untuk berbagai pemakaian apalagi didukung dengan sosialisasi yang intens dilakukan.

8. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat. Istilah penyandang disabilitas sudah merupakan bentuk kata serapan yang dapat dimengerti oleh berbagai kalangan karena dilihat dari susunan hurufnya tidak ada kesulitan dalam pengucapannya dan dalam bahasa Indonesia telah ada kata yang hampir sama bentuknya, seperti: stabilitas, kualitas

9. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi. Istilah penyandang disabilitas sudah memenuhi kriteria bersifat ini semua. Istilah ini sudah diperbincangkan diberbagai forum dengan melibatkan berbagai stakeholders dan mempertimbangkan berbagai aspek dan memuat komponen2 utama dari subjeknya serta menjadi standar peristilahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan ratifikasi



konvensi/ CRPD.

10. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pamanis. Istilah penyandang disabilitas memenuhi criteria ini karena istilah ini diyakini lugas, apa adanya, bukan berupa kata kiasan, istilah ini tidak menyinggung perasaan, enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.

11. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional  
Istilah penyandang disabilitas memenuhi criteria ini karena diadaptasi dari kata yang telah diterima secara internasional. Jadi istilah ini merupakan kata serapan dari istilah baku di dunia internasional yaitu *'person with disability* atau

12. Memperhatikan perspektif linguistik. Istilah penyandang disabilitas memenuhi criteria ini karena penyerapan istilah ini telah sesuai dengan kaidah penyerapan bahasa Indonesia

13. Sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Istilah penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip ini karena tidak melecehkan, sesuai fakta, mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan tidak bermakna diskriminatif, menggambarkan adanya prinsip kesamaan atau kesetaraan.

14. Menggambarkan adanya hak perlakuan khusus Kriteria ini terpenuhi karena istilah penyandang disabilitas itu memiliki makna tak terkandung

sehingga adanya hak perlakuan khusus yang wajar (*reasonable*

*accomodation*) merupakan suatu keharusan.

15. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. Kriteria ini terpenuhi karena istilah penyandang disabilitas mencerminkan perubahan paradigma yaitu dari pendekatan individual dan medis, ke pendekatan berbasis hak-hak asasi/*rights based model* (Kasim, E.R., 2010)

Demikianlah uraian dan dinamika dari kesepuluh istilah terkait penyandang disabilitas yang pernah dan masih digunakan di Indonesia hingga saat ini. Istilah difabel dan penyandang disabilitas adalah istilah terkini dari kesepuluh istilah tersebut.

Kedua istilah tersebut merupakan upaya sadar/sengaja sebagai bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi dari penyebutan/istilah 'cacat' serta diskriminasi terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas (Maftuhin, 2016, h. 153).

Ada fenomena menarik dan penting dari hasil riset berbasis online di data Google Scholar pada data 1 Januari 2004 sampai 30 Juni 2016. Riset tersebut memperlihatkan bahwa meskipun tidak disukai oleh aktivis yang mengalami disabilitas ternyata hasil riset memperlihatkan bahwa istilah 'penyandang cacat' paling banyak digunakan dalam dunia akademik dalam kurun waktu 2004- 2016, dibandingkan istilah difabel dan penyandang disabilitas (Maftuhin, 2016, h. 153- 159).

Hal ini dapat dimaklumi karena istilah penyandang cacat lebih dulu muncul dan bahkan menjadi definisi formal/resmi, sejak tahun 1997. Sehingga amat logis bila lebih banyak digunakan dibandingkan istilah difabel yang

baru muncul atau dipopulerkan sejak tahun 1990-an, dan istilah penyandang disabilitas yang baru disepakati penggunaannya di tahun 2010-an.

### 2.3.2 Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis jenis penyandang disabilitas terdiri dari tiga (3) jenis yaitu:

1. Disabilitas Mental.

Kelainan mental ini terdiri dari 3 kategori diantaranya sebagai berikut:

- a) Mental Tinggi.

Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

- b) Mental Rendah.

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ

(*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

c) Berkesulitan Belajar Spesifik.

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh

2. Disabilitas Fisik.

Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :

a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d) Kelainan Bicara (Tunawicara),

adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

### 2.3.3 Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

Jaminan berasal dari kata jamin yang artinya, tanggungan dalam konteks penulisan ini jaminan dimaknai sebagai pengakuan dan

pertanggung jawaban atau garansi, pemenuhan atas negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya.

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah *"...mencerdaskan kehidupan bangsa..."* sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak ada perbedaan atau bentuk diskriminasi terhadap penikmatan hak pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Negara dalam hal ini juga mengupayakan untuk dapat memenuhi hak pendidikan dengan cara menyediakan akses dan sarana yang dapat membantu dan memberi kemudahan dalam pencapaian haknya dengan derajat kedisabilitasnya. Hak atas pendidikan dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 sebagaimana yang tertuang di dalam pasal:

#### a. Pasal 28 C UUD 1945

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

#### b. Pasal 28 E ayat (1)

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

b. Pasal 31 ayat (1)

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

#### 2.3.4 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

*The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada Tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24 ayat (1) dalam konvensi menyebutkan “ Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada” :

- a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
- b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara



efektif di dalam masyarakat yang bebas.

Untuk memenuhi ketentuan hak diatas maka pada ayat (2) dinyatakan "Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa:

- a. Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
- b. Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal;
- c. Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
- d. Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;
- e. Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.

Negara-negara pihak harus memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk

memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk:

- a. Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat *augmentatif* dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;
- b. Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;
- c. Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling sesuai bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.

Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat *augmentatif* dan alternatif guna mendukung penyandang

disabilitas.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang beralasan tersedia bagi penyandang disabilitas.

### **3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmuryang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsayang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sebagai warga negara Indonesia kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Perlindungan yang diberikan pada Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran parapenyandang cacat sebagai

berikut:

Pada Bab III mengenai hak dan kewajiban Pasal 5 menyebutkan "Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan". Aspek kehidupan dan penghidupan yang termuat dalam pasal tersebut dipertegas batasannya dalam bagian penjelasan yakni meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi dan informasi. Pasal 6 kemudian menyebutkan setiap penyandang cacat berhak memperoleh: (1) Pendidikan pada semua jalur satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan; (2) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.

Pasal 11 menyatakan setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ketentuan ini mempertegas hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang cacat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ini yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

Pasal 12 mengatur tentang kewajiban lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang

cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan dan kemampuannya. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang cacat sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk dalam kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan yang dimaksud satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### **2.4 Aceh Singkil**

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu Kota Aceh Singkil terletak di Singkil.

Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Singkil menurut cerita rakyat asal katanya berasal dari kata "sekel" yang artinya "mau" ada pula yang mengatakan bahwa pada awalnya daerah ini bernama "Singkir" (R) bukan Singkil (L)

Dipamoeakan begitu karena letaknya yang amat jauh dari Banda Aceh. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa arti Singkil adalah tali ikat pinggang yang siasa dipakai oleh perempuan yang sedang hamil.

Sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang ada saat ini dimulai dari adanya sebuah Kota Singkil yang merupakan daerah pusat kerajaan. Pengembangan daerah ini selanjutnya diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kota Singkil difungsikan sebagai mana layaknya sebuah kota yang kelahirannya dimulai pada masa penjajahan Belanda sehingga Singkil difungsikan sebagai pusat kota dagang dan pusat pelabuhan dagang dipantai Selatan Aceh, pada masa itu (diperkirakan pada abad ke 15 M).

## BAB III


### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu memecahkan masalah dan melihat keadaan di lapangan, juga melakukan observasi secara intens ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil. Melihat bagaimana Program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten dan implementasinya ke Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil.

#### 3.2 Kerangka Konsep

**Gambar 3.2 Kerangka Konsep**



Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Konsep dalam hal ini a 54 melihat gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan ke suatu pemahaman.

Kerangka konsep merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiono: 2017: 60).

### **3.3 Definisi Konsep**

Adapun definisi konsep dapat dijelaskan dibawah ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil**

Dinas Sosial setiap Provinsi dan Kabupaten memberikan pelayanan untuk memenuhi Hak-Hak yang harus di penuhi untuk Penyandang Disabilitas. Karena Penyandang disabilitas juga warga negara Indonesia, yang juga memiliki hak-hak yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam wujud program khusus yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten.

#### **2. Penyandang Disabilitas**



Suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat impairment) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seseorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, Penyandang disabilitas ada 3 bagian, yaitu Mental, Fisik, dan Tuna Ganda (Gabungan Mental dan Fisik).

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisis variabel.

No	Kategorisasi	Indikator
1	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Program</li> <li>- Pelaksanaan Program Program</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan</li> </ul>
2	Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Pribadi</li> <li>- Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik</li> <li>- Dukungan Fisik dan Psikis</li> <li>- Fasilitas Kesehatan</li> </ul>

Tabel 3.4 Kategorisasi

### 3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang dijadikan sasaran dalam mengumpulkan informasi dan data untuk penelitian. Dalam teknik pengambilan Narasumber digunakan Teknik Purposive Sampling yaitu hanya narasumber yang langsung menjawab dari sumber permasalahan. Narasumber adalah, kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan 6 (enam) penyandang tuna daksa Kabupaten Aceh Singkil, dan Pendamping Penyandang disabilitas. Dan berjumlah 8 Orang Narasumber.

Berikut inilah data Narasumber Penelitian.

Nama Narasumber	Keterangan Narasumber
Bapak Ir. Wiryia Dharma	Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Ibu Sri Nola Utami Sherly	Pendamping Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI
Kamaruddin	Bulu Sema, 25 tahun, Tidak Sekolah, Tuna Daksa
Rabiah	Aceh Singkil, 18 tahun, Tidak Sekolah, Tuna Ganda

Jamuli Berutu	Alur Linci, 57 tahun, Tidak Sekolah, Tuna Daksa
Habibi	Kabu-kabu, 28 tahun, SMU/Sederajat, Tuna Daksa
Saprial	Gosong Telaga, 39 tahun, SMU/Sederajat, Tuna Daksa

### 3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik Pengumpulan data adalah cara atau instrumen yang dilakukan si peneliti dalam mendapatkan informasi mencari masalah tentang masalah yang akan diteliti (Idrus: 2009).

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. Teknik Wawancara.

Wawancara yaitu fokus pada permasalahan ataupun data yang ingin dicari dari narasumber yang bisa menjawab permasalahan dari judul penelitian.


2. Observasi

Observasi yaitu aktivitas turun ke lapangan dan melihat langsung fenomena/ permasalahan yang diteliti secara intens dan sistematis.

### 3.7 TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:19) aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Gambar 3.7 Teknik Analisis Data.



#### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

#### b. Penyajian Data

Penyajian Data berarti melakukan uraian tentang hasil data penelitian kualitatif yang dilakukan secara jelas dan

menghubungkan antar kategori dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah mendeskripsikan gambaran permasalahan secara jelas dan terangkum, mengaitkan hubungan kausal (Sebab akibat).

### **3.8 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dan di Kabupaten Aceh Singkil. Waktu Penelitian dilaksanakan selama 3 Minggu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 HASIL PENELITIAN**

Untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dalam

Penanganan Permasalahan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Peneliti menggunakan kategorisasi Pelayanan Sosial, Perencanaan Program, Pelaksanaan Program, Monitoring dan Evaluasi Program kegiatan mengenai Fasilitas Pribadi, Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik dan Fasilitas Kesehatan.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil merupakan Dinas Sosial yang memberikan pelayanan sosial langsung ke masyarakat, dan setiap bidang-bidang yang ada sebagian menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi ada juga sebagian lagi kurang baik. Jadi melihat permasalahan yang ada membuat peneliti ingin meneliti bagaimana proses pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Melihat permasalahan dan kendala dari pelayanan masyarakat ketika melihat dinas sosial itu hanyalah bantuannya, karena angka pendidikan masyarakat yang rendah. Terkhusus program penyandang disabilitas yang menjadi fokus peneliti, jadi program bidang rehabilitasi penyandang disabilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas itu, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penyandang. Diakibatkan karena perencanaan program yang dilakukan oleh para pegawai dinas sosial kabupaten Aceh Singkil.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan<sup>60</sup> maparkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses permasalahan berdasarkan kategorisasi dan indicator-indikator penelitian ini.

## 1. Perencanaan Program

Untuk menjawab bagaimana proses perencanaan program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Rehabilitasi Sosial bapak Ir. Wirya Dharma, di bidang ini ada 3 (tiga) seksi yaitu seksi Rehabilitasi Sosia Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Ketika ditanya mengenai tahapan proses perencanaan program, bapak menjawab :

“kami melakukan survey ke setiap daerah di Aceh Singkil untuk mengetahui bagaimana keadaan penyandang disabilitas di Aceh Singkil untuk menentukan program apa yang akan dibuat untuk memberikan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas (Wawancara dilakukan dengan Pak Ir. Wirya Dharma pada, 19 Februari 2020)”

## 2. Proses Pelaksanaan Program

Untuk menjawab bagaimana proses pelaksanaan program peneliti mewawancarai dan observasi dengan pendamping penyandang disabilitas yang bernama Ibu Sri Nola Utami Sherly, S.Sos. Ibu Sri Nola adalah seorang Pendamping Disabilitas dari Kementrian Sosial. Ketika ditanya, ibu Sri Nola menjawab :

“jadi untuk pelaksanaan program yang dilakukan melalui pendamping disabilitas kepada penyandang disabilitas itu. Pendamping dan penyandang disabilitas itu memiliki hubungan yang sangat baik, diawali ketika pendamping datang kerumah keluarga penyandang disabilitas, keluarga itu menerima pendamping dengan sangat baik dan terbuka. Selain menerima keluarga juga selalu berkonsultasi dengan pendamping mengenai kendala ketika mengurus keluarganya yang merupakan penyandang disabilitas.”

Kemudian bapak kepala bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas juga menjelaskan tentang pelaksanaan program, bapak Wiryana menjawab :

“Dalam pelaksanaan program, dinas sosial menjalankan programnya itu tidak hanya instansi dinas sosial saja, harus juga bergabung dengan bidang yang lain seperti dinas sosial karena dinas sosial itu hanya sebagai pengungkap masalah klien aja, lalu dinas sosial lah yang menghubungkan klien dengan system sumber yang lain, seperti bidang kesehatan dan hokum (polisi).

Untuk memperjelas proses pelayanan yang diterima penyandang disabilitas, peneliti juga mewawancarai dan observasi langsung dengan penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas (1). Bernama Kamarudin. Setelah observasi kerumah penyandang disabilitas mengenai pelayanan sosial yang didapatkannya dari dinas sosial kabupaten Aceh Singkil Kamarudin menjawab :

“Fasilitas umum dari dinas sosial saat ini belum ada. Tapi kalau secara khusus saya pernah diberi bantuan usaha kios dari Dinas Sosial. Dukungan yang diberi oleh peksos berupa pemberian semangat, dan jangan pernah menyerah (Motivasi).kalau sarana punik belum ada, lagian saya juga enggak pernah kemana-mana cuman dirumah saja. Dari lingkungan rumah seperti teman-teman tidak ada yang memahami bahkan saya sering dibully. Dan yang berpengaruh di dalam hidup saya adalah orang tua. Harapan dari saya adalah ia bisa berjalan lagi.”

Penyandang disabilitas (2). Bernama Rabiah. Setelah observasi kerumah penyandang disabilitas mengenai pelayanan sosial yang didapatkannya dari dinas sosial kabupaten Aceh Singkil Rabiah menjawab :

“ Fasilitas umum hanya bus, itupun busnya untuk umum. Dukungan dari



peksos tidak ada. Sarana publik yang dirasakan tidak ada. Yang paling mendukung orang tua. Harapan saya ingin buka konter HP.”

Penyandang disabilitas (3) Jamuli Berutu. Setelah melakukan observasi dan wawancara kerumah, mengenai pelayanan sosial yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten kepada penyandang, Jamuli Berutu menjawab :

“saya belum pernah menerima bantuan apapun hanya istri saya yang mendapatkan PKH itupun hanya 350 ribu per 3 bulan. Dukungan yang diberikan peksos tidak ada. Bantuan juga tidak ada. Hak haknya belum. Saya mengalami cacat bukan pada masa saya sekolah, tapi pada saat saya sudah berkeluarga waktu itu rumah saya ditabrak oleh truk, kebetulan pada saat itu saya hanya sendiri dirumah .yang berpengaruh dihidup saya adalah keluarga. Harapan saya, saya ingin sehat.”

Penyandang disabilitas (4) Habibi. Kalau dari pendapat Habibi tentang pelayanan sosial yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten Aceh Singkil. Habibi menjawab:

“Kalau fasilitas umum dari dinsos gak ada ya, dan dari lembaga-lembaga yang lain juga ga ada. Kalau dukungan tidak ada. Yang biasa mengasih saya dukungan ya orang tua dan istri saya. Ya belum, sarana public untuk disabilitas aja tidak ada. Saya mengalami cacat sewaktu saya kuliah jadi setelah itu saya berhenti kuliah. Yang menguatkan saya adalah orang tua dan istri saya. Harapan saya saya ingin punya usaha sendiri”.

Penyandang disabilitas (5) Ricky Insan Maulana. Hal yang sama juga dituturkan oleh Ricky dalam hasil wawancara :

“saya tidak pernah menadapatkan bantuan dari dinsos. Dukungan dari peksos tidak ada. Sarana publik tidak ada. Cacat dari lahir. Dukungan dari orang tua pastinya. Harapan saya saya ingin becak motor”

Penyandang disabilitas (6) Saprinal. Hasil observasi dan wawancara dirumah Saprinal. Saprinal mengatakan :

“kalau fasilitas umum sama sekali tidak ada yaa.. kalau dukungan paling hanya tetap semangat. Udah itu saja. Sarana umum untuk penyandang belum ada. Awal cacat sewaktu masa sekolah saya masih normal, jadi teman teman saya selalu mendukung saja. Sampai sekarang pun teman teman masih pendukung saya. Yang paling menguatkan saya adalah orang tua. Harapan saya, saya ingin punya rental PS.”

Berikut adalah program Bidang Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas :

- 1) Penyediaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas. Seperti alat bantu dengar, kursi roda, tongkat dan kaca mata Netra/Low Vision.

#### NAMA-NAMA PENERIMA TONGKAT KETIAK PER KECAMATAN

No	Nama	Desa	Kecamatan
1	Kamaruddin	Pulau Bagug	Pulai Balai
2	Rohani	Pulau Bagug	Pulau Balai
3	Nurkumariah	Pancang Dua	Singkil Utara
4	Aria Alisa	Samar Dua	Kuta Baharu

#### NAMA-NAMA PENERIMA KURSI RODA

No	Nama	Desa	Kecamatan
1	Safrinal (Khusus Dewasa)	Gostel Utara	Singkil Utara
2	Sapadia Marbun	Lae Balno	Danau Paris

	(Khusus Anak)		
3	Samsuwir	Teluk Rumbia	Singkil
4	Rahma Weidia Seri Zega	Pulau Bagug	Pulau Banyak

#### NAMA-NAMA PENERIMA TONGKAT KETIAK PER KECAMATAN

No	Nama	Desa	Kecamatan
1	Rahmadin	Pulau Bagug	Pulau Balai
2	Rohani	Pulau Bagug	Pulau Balai
3	Nurkumariah	Pancang Dua	Singkil Utara
4	Aria Alisa	Samar Dua	Kuta Baharu

- 2) Pengadaan Sembako Makanan bagi anak terlantar (Pemberian Sembako).

Diutamakan orang-orang miskin yang terdata berjumlah 59 Orang.

#### NAMA-NAMA PENERIMA PERMAKANAN PER KECAMATAN

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN

1	Mutia Agustiwati	Blok IV	Gunung Meriah
2	Ahmad Ulul Azmi	Blok IV	Gunung Meriah
3	Satria	Blok IV	Gunung Meriah
4	Muhammad Ilman Yakin	Blok IV	Gunung Meriah
5	Dewa Permana	Tulaan	Gunung Meriah
6	M. Fauzi	Tulaan	Gunung Meriah
7	Arum Mutia Dewi	Tulaan	Gunung Meriah
8	Ardi Maulana Yusuf	Tanah Bara	Gunung Meriah
9	Al-Fatih Aulia Harahap	Lae Butar	Gunung Meriah
10	Suarah	Lae Butar	Gunung Meriah
11	Saipul Agam	Ketapang Indah	Singkil Utara
12	Eva Muliana	Ketapang Indah	Singkil Utara
13	Tiara Saskia	Ketapang Indah	Singkil Utara
14	Zulfikar	Ketapang Indah	Singkil Utara
15	Furqan Habibi	Kampung Baru	Singkil Utara
16	Nazri Ilham	Kampung Baru	Singkil Utara
17	Suci Ramadhan Pangabeau	Gostel Selatan	Singkil Utara

18	Herlinana	Gostel Timur	Singkil Utara
19	M. Rafli	Ketapang Indah	Singkil Utara
20	Herlinana	Gostel Timur	Singkil Utara
21	Dewi Astra Yuningsih	Telaga Bakiti	Singkil Utara
22	Dwi Lidia Nova	Perangusan	Danau Paris
23	Hamdi Syahputra	Perangusan	Danau Paris
24	Siti Rahma	Bulu Ara	Danau Paris
25	Sapadia Marbun	Lae Balno	Danau Paris
26	Siti Aliah	Biskang	Danau Paris
27	Rahma Yani	Biskang	Danau Paris
28	Risa Armayani	Biskang	Danau Paris
29	Saputra Berasa	Laebalno	Danau Paris
30	Iwan Berutu	Situbuh-tubuh	Danau Paris
31	Nurbaiti	Situbuh-tubuh	Danau Paris
32	Nurbaiti	Situbuh-tubuh	Danau Paris
33	Supriani Bancin	Pandan Sari	Simpang Kanan
34	Al-Alamin	Sukarejo	Simpang Kanan

35	Arta Wiyah	Teluk Rumbia	Singkil
36	Fujiana	Teluk Rumbia	Singkil
37	Safrizal Pohan	Teluk Rumbia	Singkil
38	Nur Fitri	Rantau Gedang	Singkil
39	Aminur Rasyid	Rantau Gedang	Singkil
40	Nada Syifa	Pulo Sarok	Singkil
41	Hikmah Adinda Ilmira	Ujung	Singkil
42	Annisa Anggraini	Siti Ambia	Singkil
43	Sarmina	Siti Ambia	Singkil
44	Muhammad Sis	Ujung Bawang	Singkil
45	Karmila	Suka Damai	Singkil
46	Sarmina	Siti Ambia	Singkil
47	Anisa Bunga	Teluk Ambun	Singkil
48	Meiza	Teluk Ambun	Singkil
49	Rahma Widya Sari Zega	Pulau Bagug	Kuta Baharu
50	Bagus Setiawan Riski	Lapahan Buaya	Kuta Baharu
51	Anida Ulfa	Danau	Kuta Baharu

		Bunggara	
52	Putri Ulfa	Samar Dua	Kuta Baharu
53	Dene Sevi Yanti	Singkohor	Singkohor
54	Sulistia Nigrum	Singkohor	Singkohor
55	Evi Nurul Aini	Pea Jambu	Singkohor
56	Angga Gemilang Ramdani	Singkohor	Singkohor
57	Afrya	Bulesema	Suro
58	Rabiah	Bulesema	Suro
59	Citra	Bulesema	Suro

3) Pemberian Biaya Asisten bagi penyandang disabilitas berat, dengan jumlah 300ribu/ bulan.

### 3. Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan

Untuk menjawab bagaimana proses Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bidang Rehabilitasi Sosial Ir. Wiryadharma. Bapak menjawab

“Proses Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan dilakukan dilakukan setahun sekali diakhir tahun, dan saat ini penelitian, kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil sedang melaksanakan Proses Pelaksanaan Program dan Pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.”

## 4.2 PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa focus penelitian ini adalah Peranan Dinas Sosial Kabupaten Dalam Penanganan Permasalahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, peneliti akan membahas Peran Dinas Sosial Kabupaten untuk Penyandang Disabilitas.

Peneliti setelah turun ke lokasi penelitian, baik dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dan rumah dan lingkungan dari Penyandang Disabilitas sebagai penerima program pelayanan sosial. Bagian dari Dinas Sosialnya peneliti melihat bahwa Dinas Sosial bergantung kepada Kementerian Sosial, atas anggaran-anggaran yang dilakukan, jadi karena tidak ada anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pegawai-pegawai tidak bisa melakukan program.



Setelah mendapatkan anggaran pun para pegawai baru bisa menjalankan program sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dinas sosial. Fasilitas di Dinas Sosial Kabupaten juga sangat minim.

Khusus program Rehabilitasi Sosial untuk penyandang disabilitas menurut peneliti sangat minim dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat terutama penyandang. Seharusnya para pegawai itu mensosialisasikan kelapangan dahulu, baru melakukan pendekatan kebutuhan ke masyarakat, dan setelah itu menyusun program. Tidak sembarangan seperti langsung memberi bantuan saja.

Terbukti setelah dilapangan, ketika peneliti mewawancarai keluarga dan penyandang disabilitas, mereka tidak merasakan dampak dari program yang ada, khusus untuk penyandang, malah tidak berguna sama sekali bagi penyandang. Dan dari segi pendampingan juga penyandang merasa tidak didampingi, karena hanya diberi dukungan berupa semangat saja. Program yang ada dan sudah terlaksanakan masih saja banyak kekurangan dikarenakan dana yang minim sehingga membuat akses jalannya program terhambat.

Pendamping menerapkan metode bimbingan sosial perorangan dengan baik kepada setiap dampungannya (yaitu Penyandang disabilitas), tetapi memang ketika dalam system penentuan program memiliki kendala karena jarak rumah pendamping ke tiap desa yang pastinya sangat jauh. Ditambah lagi kadang ada masyarakat/ penyandang yang terbuka, dan ada

yang tidak.

Peranan Dinas Sosial Kabupaten tidak terlepas dari peran Dinas Sosial Provinsi pusat jadi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat harus dari kebijakan dinas sosial provinsi dengan program kerja yang matang. Karena dinas sosial kabupaten hanya menjalankan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi. Jika peneliti melihat dilapangan, tentang perencanaan program di dinas sosial kabupaten itu sangat tidak terstruktur dan hanya berlandaskan dana dan dana. Padahal sumber dasar program pelayanan sosial itu harus dari Potensi Sumber Tenaga Kesejahteraan Sosialnya. Jika PTKSnya dapat bekerja secara tepat mulai dari perencanaan program, pasti dana untuk program itu akan cepat cair sampai ke Dinas Sosial Kabupaten.

Untuk menjawab rumusan masalah, Bagaimana Peranan Dinas Sosial Kabupaten Dalam Penanganan Permasalahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, maka jawabannya perencanaan program bisa dikatakan tidak berdasarkan pendekatan kebutuhan kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan programnya seperti yang sudah di survei kepada Penerima Manfaat tidak sesuai sasaran dan tidak tepat, sehingga penerima manfaat tidak merasakan dampak apa-apa dari program yang telah ada, karena dari perencanaan programnya saja sudah kurang tepat.

Kendala ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten itu baru berdiri pada

tahun 2016, dan semua bidang yang ada belum terlaksana secara optimal dan tepat. Pegawai dan staff yang ada pun sepertinya hanya sebatas Pegawai Negeri Sipil saja, bukan orang yang berlatar belakang dari Kesejahteraan Sosial ataupun yang sudah lama mengabdikan di bidang sosial.

Program pemberian bantuan alat bantu kepada sang Penyandang disabilitas bisa dibilang sangat tidak diperlukan oleh para penyandang. Efek dari pendampingan yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping juga kurang optimal dikarenakan terdapat kendala juga dari Pendamping Penyandang untuk menemuhi tiap Penyandang yang tersebar di Kabupaten Aceh Singkil. Letak tiap desa yang sangat berjauhan dan tidak adanya fasilitas kantor dari Dinas Sosial Kabupaten membuat Pendamping tidak bisa rutin dalam proses pendampingan Penyandang Disabilitas.

Untuk proses Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan tiap enam bulan sekali. Tapi tetap tidak ada perubahan program dalam kurun waktu lebih kurang empat tahun sejak berdirinya Dinas Sosial Kabupaten. Sudah pasti karena Tenaga kerjanya bukan merupakan orang-orang yang ahli di bidang Kesejahteraan Sosial, jadi jika perubahan kebijakan dilakukan dari proses perencanaan program maka sama saja peranan Dinas Sosial Kabupaten tidak akan sampai kepada masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten harus melihat bagaimana potensi dari masyarakat kabupaten Aceh Singkil, terlebih lagi masyarakat Aceh Singkil merupakan

masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat mereka, dan ada yang harus diubah dan tidak bisa diubah dari cara hidup masyarakatnya. Itulah hal yang harus dipahami oleh pemerintah.

Lakukan pendekatan awal kepada masyarakat itu sangat penting dan sangat utama untuk membuat Dinas Sosial Kabupaten dalam menjalankan program tepat dan akurat. Dinas Sosial Kabupaten ada untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil jadi program-program yang ada harus ditujukan kepada masyarakat. Dengan tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat tetapi tetap membuat perubahan di masyarakat sehingga masyarakat merasakan sejahtera, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan sampainya pada tujuan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk kedepannya semoga akan ada penambahan Tenaga Kerja dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, lalu mereka harus melakukan pendekatan secara intens ke masyarakat. Data semua masyarakat penerima manfaat terutama Penyandang Disabilitas. Dan kalau bisa bukan hanya Pendampingan kepada Penyandang Disabilitasnya, tetapi juga diberikan program edukasi kepada keluarga-keluarga yang mempunyai anak/anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas.

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil adalah tanggungjawab pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten. Jadi semua unsur-unsur harus diperhatikan. Agar tujuan kesejahteraan masyarakat itu bisa

terwujud. Akan sangat disayangkan bila tidak ada perubahan padahal lembaganya sudah ada. Ini harus menjadi evaluasi penting buat para pemerintah dan pemangku kebijakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## 5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten dalam memberikan pelayanan kurang tepat dikarenakan kekurangan anggaran, jadi Program yang ada tidak dapat terjalan dengan baik.
2. Bukan hanya segi anggaran, para pegawai dan staf dilihat bukan berasal dari orang-orang yang ahli dalam bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, jadi perencanaan program, pelaksanaan program dan monitoring dan evaluasi program tidak optimal dan tidak sesuai dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Para Penyandang disabilitas merasa program yang diberikan tidak dapat membantu mereka sama sekali, dikarenakan memang program yang ada tidak sesuai dengan pendekatan kebutuhan masyarakat.

## 5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan simpulan

dari hasil penelitian ialah :

1. Pemerintah Pusat haruslah memberikan anggaran yang pantas sesuai dengan program, tetapi programnya harus berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan survei ketiap daerah di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten ini baru berdiri sejak 2016 lalu, maka sangat wajar bila pegawainya itu tidak berlatarbelakang orang-orang yang ahli di bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan setiap Dinas Sosial Kabupaten yang ada terutama pegawai dan stafnya.
3. Setelah tatanan pengelolaan sudah diisi oleh orang-orang yang ahli dibidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, haruslah disusun ulang program dari tiap bidang tetapi sebelum itu dilakukan survei secara mendalam kemasyarakat untuk mengetahui permasalahan yang ada ditiap daerah, agar program yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Desiningrum. Dinnie Ratri (2016). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Psikosain.

Idrus.Muhammad (2009).*Metode Penelitian Ilmu Sosial*.Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hildayani. Rini dkk (2012). *Penanganan Anak Berkenainan*. Banten : Universitas Terbuka.

Irwanto dkk (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Depok : Universitas Indonesia

LPEM (2017). *Pemetaan Penyandang Disabilitas (PD) di Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Depok : Universitas Indonesia.

Marwandianto (2018). *Pelayanan Transport Umum yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

Rukminto Adi, Isbandi (2015), *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Soetjningsih. Christiana Hari (2012), *Perkembangan Anak*.Jakarta : Prenada

Sugiono (2017).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto. Edi (2017).*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.



Bandung: PT Refika Aditama.

Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015.

Suyanto. Bagong (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak  
Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas.

Widinarsih. Dini (2019) *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Istilah  
Perkembangan dan Definisi*. Jakarta : Departemen Ilmu Kesejahteraan  
Sosial FISIP Universitas Indonesia

Wiyani. Novan Ardy (2016). *Buku Ajar Penanganan Anak Usia Dini  
Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media



Kunjungan kerumah Penyandang Disabilitas bersama Pendamping Disabilitas Kemensos RI Ibu Sri Nola Utami Sherly dalam upaya kegiatan Pendampingan



Foto bersama Pendamping Disabilitas, Keluarga Penyandang, dan Penyandang Disabilitas



Wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil



Proses Pengambilan data dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 162/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020  
 Lampiran : --  
 Hal : *Mohon Diberikan izin  
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 20 Jumadil Akhir 1441 H  
 14 Februari 2020 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil  
 di-  
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **SAHIMAL ALPARISI**  
 N P M : 1603090006  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020  
 Judul Skripsi : **PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan   
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**DINAS SOSIAL**

JL. SINGKIL - RIMO KM. 14 KETAPANG INDAH – SINGKIL UTARA

Email : dinsos@acehsingkilkab.go.id

**SINGKIL**

Singkil, 18 Februari 2020

Nomor : 460 / 59.4/2020

Lampiran : -

Perihal : **Memberikan Izin Penelitian**

**Mahasiswa,-**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 162/ KET/ II.3-AU/UMSU-03/F/2020, Perihal Izin Penelitian Mahasiswa tertanggal 14 Februari 2020, atas nama :

Nama : SAHMAL ALPARISI

NPM : 1603090006

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Semestar : VIII (Delapan)/ Tahun Akademik 2019/2020

Judul Skripsi : **PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH**

Kami atas nama Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil pada prinsipnya tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian sepanjang tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih



**ROHANA, SE**

Pembina(IV/a)

Nip. 19720727 199403 2 008

ND.875.1/55/2020

Tanggal 14 februari 2020



Dipindai dengan CamScanner



Edit dengan WPS Office



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**DINAS SOSIAL**

JL. SINGKIL - RIMO KM. 14 KETAPANG INDAH - SINGKIL UTARA  
Email : dinsos@acehsingkilkab.go.id

**SINGKIL**

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 074/ 76 /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ISKANDAR**  
Pangkat/Gol : **Pembina Utama Muda/ IV/c**  
Np : **196303131992031002**  
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SAHMAL ALPARISI**  
NPM : **1603090006**  
Jurusan : **Kesejahteraan Sosial**

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian tentang Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh pada tanggal 19 Februari s/d 22 Maret 2020. Selama pelaksanaan tersebut yang bersangkutan telah mengikuti tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

KEPALA  
DINAS SOSIAL  
**Drs. ISKANDAR**  
Pembina Utama Muda  
Np: 196303131992031002



Dipindai dengan CamScanner





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Slk-I

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan  
 FISIP UMSU  
 Medan.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Medan, 17 DESEMBER 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SAHMAL ALPARISI  
 N P M : 1603090006  
 Jurusan : KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 Tabungan sks : 116 sks, IP Kumulatif 2,95.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	Peranan Dinas Sosial kabupaten dalam Penanganan Permasalahan Penyandang Disabilitas di kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh	X
2	Peranan prinsip keseimbangan sosial Penanganan dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Di kabupaten Aceh Singkil	X
3	Peran Program Rehabilitasi RANP Sumatera Utara dalam mengembalikan keberfungsian sosial Penyandang Narkotika.	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.\*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

PB: ABDUL MALIK

Pemohon,

Mendampingi Ketua Jurusan :  
 Menyerahkan kepada Dekan untuk  
 persetujuan Judul dan Pembimbing.

Medan, 17 Desember 2019.

018

Sahmal Alparisi  
 (Sahmal Alparisi)

Ketua,  
awidh

Muhammad S. Fos, Msp.

Abdul Jalil Botzbara, M.A.P.

Sahmal Alparisi  
 (Sahmal Alparisi)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
 Nomor : 09.018/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial tertanggal : 17 Desember 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **SAHMAL ALPARISI**  
 NPM : 1603090006  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020  
 Judul Skripsi : **PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH**  
 Pembimbing : Drs. ABDUL JALAL BATUBARA., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 17 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,  
 Medan, 21 Rabiul Akhir 1441 H  
 20 Desember 2019 M

Dekan

  
**Dr. Arifin Salih, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Dipindai dengan CamScanner





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 106/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Kesejahteraan Sosial  
Hari, Tanggal : Jumat, 07 Februari 2020  
W a k t u : 09.15 WIB s/d. Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
Pemimpin Seminar : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

SK-4

Dipindai dengan CamScanner



No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	DHEA NADILLA	1603090003	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	DR.ABDUL JALAL BATUBARA, M.AP	PERSEPSI MASYARAKAT (AKSEPTOR KB) TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATUBARA
2	SAHMAL ALPARISI	1603090006	Drs. YURISNA TANJUNG, M.AP	Drs.ABDUL JALAL BATUBARA, M.AP	PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM PENANGGANNI PERMASALAHAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
3					
4					
5					

Medan, 11 Januari Akhir 1441 H  
05 Februari 2020 M

  
Dr. ARIFIN BALEH, S.Sos., MSP.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : 763/LUND/II.3-AU/UMSU-03/IF/2020

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**  
Hari, Tanggal : **Sabtu, 14 November 2020**  
Waktu : **08.00 WIB s.d. Selesai**  
Tempat : **Ruang LAB. FISIP UMSU**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	SARHAL ALPARISI	1803090008	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Drs. ABDUL JALAL BATUBARA, MAP	PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM PENYANGGIANAN PERMASALAHAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
2						
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.  
 Rektor

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.  
 Ketua



Panitia Ujian

Medan, 27 Rabul Awwal 1442 H  
13 November 2020 M

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.  
 Sekretaris